

**STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AYAT-AYAT *RIBĀ* DALAM
TAFSIR AL-MARĀGHĪ KARYA AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHĪ
DAN *TAFSIR AL-QUR'ĀNUL MAJĪD AN-NUR* KARYA HASBI ASH-
SHIDDIEQY**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

Oleh:

M. ALIF FAZRI M

NIM: 20105030136

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1316/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN AYAT-AYAT RIBA DALAM TAFSIR AL-MARAGHI KARYA AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUR KARYA HASBI ASH-SHIDDIEQY*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ALIF FAZRI M
Nomor Induk Mahasiswa : 20105030136
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Asag Nahrol Musadad, S.Th.I, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c1c1ed284



Penguji II

Dr. Abdul Jalil, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66e0d709c2d



Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c251c7e88



Yogyakarta, 15 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c9916a2751

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax, (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen: Bapak Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi

Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah Membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sandara :

Nama : M. Alif Fazri M
Nim : 20105030136
Judul : Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat *Riba* Dalam *Tafsir Al-Maraghi*
Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*
An-nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy.

Dengan demikian, kami berharap agar Skripsi di atas segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Pembimbing,

Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag.
NIP. 19920503 202203 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alif Fazri M
NIM : 20105030136
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan *Tafsir*
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan sesungguhnya dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat *Ribā* Dalam *Tafsir* Al-Marāghī Karya Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan *Tafsir* Al-Qur'an al-*Majīd An-nūr* Karya Hasbi Ash-Shiddieqy adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Yang menyatakan



M. Alif Fazri M
20105030136

MOTTO

“Bersyukur”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Untuk Mama dan Ayah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman literasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta’aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

كسرة ذِكْرٌ	kasrah	ditulis	I <i>żukira</i>
فتحة فَعْلٌ	fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
دamma يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	\bar{a} <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i> <i>baynakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qawl</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf ‘l’ (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memampukan penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semua orang yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Menyelesaikan kepenulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan doa untuk menambah semangat dalam masa penulisan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ibu Erlis Suryati dan Bapak Bambang Waluyo atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur'ān dan *Tafsīr* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'ān dan *Tafsīr* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengoreksi dan memberi banyak masukan dan memperbaiki kesalahan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal yang tak terhingga.
7. Semua dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan *Tafsīr* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih selama ini sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan.
8. Terimakasih kepada Kakak Mahrani Br Pane dengan NIM 20105030128 yang telah berjasa selama masa kuliah ini. Telah


menemani penulis menyelesaikan dari awal studi di UIN hingga sampai dititik terkahir masa studi. Sekali lagi terimakasih telah bersedia menghadapi keluh kesah penulis tidak hanya ketika proses menyusu skirpsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan di kabulkan Allah dan di Aamiin oleh para pembaca.

9. Terimakasih kepada Pasukan Kiniko Batalyon Sersan Agoy, Paspampres Maher, Kopral Nanang, Serda Uton, Kapten Falah yang sudah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, terkhusus kepada Komandan Fahril el-Yahya terimakasih karena tirakat dan zikir, membuat penulis semakin semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Karena itu penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terlepas dari itu semua, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. *Aamīn yā Rabbal 'ālamīn*

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penulis



M. Alif Fazri M
NIM. 20105030136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK


Tafsīr an-Nūr Karya Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu pelopor tafsīr berbahasa Indonesia yang cukup fenomenal di awal abad 20 sekaligus menjadi rujukan ulama nusantara. Perkembangan tafsir di Nusantara merupakan hasil dari fenomena yang berkesinambungan dari tradisi tafsir yang berkembang sebelumnya dan tidak terlepas secara genealogis dari tradisi yang berkembang di Timur Tengah. Sebagaimana diakui oleh penulisnya sendiri bahwa *Tafsīr an-Nūr* ini dianggap sebagai saduran atau terjemahan 100% dari kitab tafsir terdahulunya yaitu *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mustafa al-Maraghī. Berangkat dari data diatas, penelitian ini akan membandingkan kedua tafsir tersebut melalui telaah komparatif atas ayat-ayat *ribā* yang terdapat dalam Al-Qur'ān. *Ribā* disebutkan sebanyak 8 kali tersebar dalam 4 surat, yaitu QS. ar-Rūm [30] ayat 39, QS. an-Nisā [4] ayat 160-161, QS. Ali 'Imrān [3] 130 dan QS. al-Baqarah [2] 275-281. Pelarang *ribā* dalam Al-Qur'ān diyakini oleh sebagian ulama turunnya secara bertahap seperti dilarangnya *khamar*.

Penelitian ini menggunakan metode *analisis-komparatif*, yaitu metode yang mencoba mendeskripsikan penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy untuk kemudian dilakukan analisa agar ditemukan persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut melalui analisis material dan metodologis. Melalui telaah komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sejauh mana penyaduran *Tafsīr an-Nūr* atas *Tafsīr al-Marāghī*. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *riba* dan Apa persamaan dan perbedaan Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā*?

Hasil Penelitian yang ditemukan adalah bahwa kedua mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat *ribā* tidak jauh berbeda dari segi narasi penafsiran, dari 4 surat yang ditafsirkan keduanya cenderung mirip, perbedaannya hanya terletak pada luasnya penafsiran Al-Marāghī dan ringkasnya penafsiran Hasbi. Perbedaan lainnya adalah pada ayat *ribā* QS. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279, Al-Marāghī menyatakan semua jenis *ribā* secara mutlak haram, meskipun pada ayat *ribā* QS. Ali 'Imrān [3]: 130 Al-Marāghī membolehkan *ribā fadhī*. Alasan diharamkannya karean adanya *nasīkh* (pergantian hukum) yang digunakan Al-Marāghī untuk mengganti hukum *ribā* pada QS. Ali 'Imrān [3] dengan hukum *ribā* pada QS. al-Baqarah [2]. Sedangkan Hasbi meskipun narasi penafsirannya mirip dengan Al-Marāghī, namun pada ayat *ribā* terakhir di QS. al-Baqarah [2] ia tetap konsisten mengatakan bahwa *ribā fadhī* tetap dibolehkan jika terdapat kemaslahatan dan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan penjelasan Hasbi dalam tafsirnya sama dengan apa yang dijelaskan Al-Maraghi dalam tafsirnya, maka dapat disimpulkan bahwa Hasbi menyadur dari pada Al-Maraghi namun diakhir Hasbi memiliki independensi dalam menentukan pengharaman *rība*. Perbedaan ini tidak terlepas karena mereka memiliki afirmasi berbeda terhadap teori *nasīkh mansūkh*. Al-Maraghi percaya terhadap teori *nasīkh mansūkh* dan mengimplementasikannya pada pengharaman riba ini. Sedangkan Hasbi tidak sekalipun mempertimbangkan keberadaan teori *nasīkh mansūkh*, karena menurutnya meyakini teori tersebut sama saja meyakini ada yang batal dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Ayat-Ayat *Ribā*, Al-Marāghī, Hasbi Ash-Shiddieqy



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
RIBĀ DALAM SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM	21
A. Definisi dan Sejarah <i>Ribā</i>	21
B. Klasifikasi Ayat-Ayat <i>Ribā</i> dalam Al-Qur’ān	27
C. Pandangan Ulama-Ulama Tafsīr dan Fiqih Terhadap Pengharaman <i>Ribā</i> 31	
BAB III	39
BIOGRAFI AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHĪ DAN HASBI ASH- SHIDDIEQY	39

A. Ahmad Mustafa al-Maraghī.....	39
B. Hasbi ash-Shiddieqy	50
BAB IV	70
PENAFSIRAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHĪ DAN HASBI ASH-SHIDDIEQY TERHADAP AYAT-AYAT <i>RIBĀ</i>.....	70
A. Makna <i>Ribā</i> menurut Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy.....	70
B. Empat Fase Pengharaman dalam Al-Qur’ān menurut Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy	74
C. Narasi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy	109
1. Analisis Material	109
2. Analisi Metodologi dan Aspek <i>nasīkh mansūkh</i>	117
Bab V	125
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
CURRICULUM VITAE	134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena tafsīr dinusantara merupakan kesinambungan dari tradisi tafsīr yang berkembang sebelumnya, yang tidak terlepas secara genealogi dari tradisi yang berkembang di Timur Tengah. Diawali dengan aktifitas-aktifitas perdagangan masyarakat Arab ke Indonesia, dan perjalanan Haji masyarakat Indonesia ke Arab¹. Disamping itu mereka yang pergi haji menyempatkan diri untuk berguru dan menimba ilmu kepada para masyaikh yang ada di timur tengah. Salah satu ulama itu adalah Abd al-Rauf al-Singkili sehingga dari fenomena ini menghasilkan karya tafsīr pertama kali yang menggunakan bahasa melayu yaitu *Tarjuman Mustafid* karya pada sekitar tahun 1615-1693. Banyak Peneliti yang mengklaim bahwa kitab *tafsīr Tarjuman Mustafid* karya al-Singkili adalah saduran dari kitab *tafsīr anwar al-Tanzil* karya Baidlowi, namun setelah dilakukan penelitian terbaru dapat disimpulkan bahwa kitab tersebut terjemahan dari *tafsīr al-*

¹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Ideologi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989). hlm. 7.

Jalalain yang disisipi dengan keterangan-keterangan dari kitab *tafsīr Anwar al-Tanzil* karya Baidlowi.²

Tarjuman mustafid mewarnai cakrawala penafsiran di Nusantara cukup lama hingga ditemukan kitab tafsir Karya Nawawi al-Bantani yang berjudul *Tafsīr Munīr*. Kemudian kajian Al-Qur'an dan tafsir mengalami kebangkitan pada awal abad 20. Perkembangan tafsīr di nusantara pada abad 20 ini dibagi menjadi tiga periode. Periode awal terjadi pada tahun 1900-an, periode ini menjadi titik awal terpisahnya antara terjemahan Al-Qur'an dan penafsiran. Periode kedua datang setelah pertengahan tahun 1960 yang menjadi pelengkap dari periode pertama dengan ditandai terdapat beberapa catatan, terjemah perkata, *footnote* dan adanya komentar sederhana pada penafsiran. Dan periode terakhir terjadi pada tahun 1970, pada periode ini penafsiran sudah lengkap dan banyak memuat komentar-komentar yang lebih komperhensif. Periode ini juga mempunyai pengenalan dan komentar dari mufassir yang sudah tidak diragukan lagi.³

²Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama' Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana,2013), hlm. 243.

³ Tajul Arifin, *Kajian al-Qur'an di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 129.

Perkembangan tafsir di nusantara tidaklah mudah pasalnya Al-Qur'an pada saat itu dilarang ditulis selain menggunakan bahasa Arab. Ulama yang melarang penulisan tersebut salah satunya adalah Rasyid Ridha dalam *tafsīr al-Manar* yang mengutip perkataan dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Iqtidha al-Sirat al-Mustaqim*, alasan tidak diperbolehkannya adalah karena bagaimana mungkin pesan yang terdapat dalam Al-Quran diartikan keselain bahasa Arab yang mempunyai makna yang tepat dengan apa yang ingin Al-Qur'an sampaikan kepada para pembacanya.

Adapun ulama yang membolehkan adalah as-Syatibi dan Hasbi Ash-Shiddieqy mengikuti pendapatnya. Dikatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah ke bumi sebagai peringatan seluruh alam (*dzikr li al-'alamin*), sehingga terciptalah Kitab *Tafsīr an-Nūr*, salah satu pelopor tafsir berbahasa indonesia yang cukup fenomenal di awal abad 20 sekaligus menjadi rujukan ulama Indonesia saat itu.⁴ *Tafsīr an-Nūr* ini dianggap sebagai saduran atau terjemahan 100% dari kitab tafsir terdahulunya yaitu *Tafsīr al-Marāghī* karya Ahmad Mustafa al-

⁴Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). hlm 107.

Maraghi⁵. Sama seperti *Tarjuman Mustafid* yang diklaim sebagai terjemahan dari kitab *tafsīr al-jalalain* yang memuat pendapat dari *al-Baidlowi*.

Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama sastra Arab, dan *fiqh*. Dengan ilmu yang dimiliki mengantarkan ia menjadi seorang Grand Syekh Al-Azhar termuda dalam sejarah. Prestasi terbesar dalam hidupnya adalah membuat sebuah karya Akbar yang berjudul *Tafsīr al-Marāghī*. Lahirnya tafsir ini adalah sebagai bentuk kontribusinya untuk menjawab tantang umat kontemporer yang memiliki kesulitan dalam memahami kitab-kitab tafsir klasik. Bercorak *Adabi Ijtima'i* yang menekankan pada telaah aspek-aspek kemanusiaan dan sosial. Tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yaitu menafsirkan Al-Qur'an secara utuh dari surat pertama hingga surat terakhir, serta ditulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.⁶

Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang ulama tafsir Nusantara, ahli dibidang *fiqh* dan sastra Arab. Dengan keahliannya ia berhasil

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Madjud an-Nur* Jilid I, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000) hlm. Xii.

⁶ Farhan Ahsan Anshari dan Hilmi Rahman, "Metodologi Khusus Penafsiran al-Qur'an dalam Kitab Tafsir al-Maraghi", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, I, Februari 2021, hlm 56.

menciptakan sebuah maha karya dalam hidupnya berjudul *Tafsīr an-Nūr*. Tafsir ini bercorak *Adabi Ijtima’i*, namun karena luasnya pemahaman terhadap ilmu *fiqh*, sehingga pada penafsiran ayat-ayat hukum dibahas secara teliti dan terperinci. Tafsir ini juga menggunakan metode *tahlili* yang menafsirkan Al-Qur’an secara tertib dari QS. Al-Fatihah hingga an-Nas.⁷

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memperjelas dan membuktikan bukti dugaan saduran tersebut, dengan cara meneliti penafsiran dari kedua tokoh mufassir terhadap ayat-ayat *ribā*. Hukum *ribā* menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama syariat hukum Universitas Kairo, mengatakan bahwa *ribā* telah dinyatakan haram oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Serta ulama-ulama salaf hingga masa kini telah sepakat mengharam *ribā nasi’ah*.⁸

Berbeda dengan *ribā fadhli* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Terdapat sebagian ulama yang mengharamkan semua jenis *ribā*, sementara yang lain mengharamkan

⁷ M. Abdurrahman Wahid, “Corak dan Metodologi Tafsir al-Qur’an al-Madjid an-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy”, Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 2 Desember 2018 hlm. 419.

⁸ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, (Bandung: PT alma’arif, 1980), hlm. 75-76.

ribā nasī‘ah namun membolehkan *ribā fadhī* secara mutlak yaitu ‘Ibn Umar (namun ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau sudah menarik fatwanya), Ibn Abbas (masih diperselisihkan tentang penarikan pendapatnya), Usamah bin Zaid, ‘Abdullah bin Zubair, Zaid bin Arqam, Sa’id bin Mutsaijab dan Urwah bin Zubair. Mereka yang membolehkan *ribā fadhī* ini berpegang teguh pada hadits Nabi: “Bahwa *ribā* hanya *nasī‘ah* (إنما الربا في النَّاسِئَةِ).⁹

Pembahasan *ribā* ini sangat relevan dengan kedua tokoh mufassir, mengingat kedua tokoh mufassir yang akan dibahas memiliki latar belakang hukum. Al-Marāghī yang hidup di keluarga berlatar belakang hukum serta dirinya pernah menjadi hakim.¹⁰ Sedangkan Hasbi adalah seorang ulama yang ahli dibidang syariah dan hukum. Dengan latar belakang keduanya yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap syariat Islam, sehingga keduanya mampu memberikan penafsiran yang kaya dan menyeluruh mengenai bagaimana Al-Qur’an mengharamkan *ribā*, dengan menggali aspek hukum syariat di dalamnya.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami (sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hlm. 59.

¹⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Anda Utama, 1993), hlm. 696.

Adapun penelitian ini hanya berfokus menggali pemikiran dan membuktikan dugaan saduran *tafsir an-Nūr* terhadap *tafsir al-Marāghī* dengan cara menafsirkan ayat-ayat *ribā*. *Ribā* disebutkan sebanyak 8 kali tersebar dalam 4 surat, yaitu QS. ar-Rūm [30]: 39, QS. an-Nisā [4]: 160-161, QS. Ali ‘Imrān [3]: 130 dan QS. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279. Pelarang *ribā* dalam Al-Qur’ān diyakini oleh sebagian ulama turunnya secara bertahap seperti dilarangnya *khamar*. Sehingga dalam ayat-ayat *ribā* terdapat teori *nasīkh mansūkh* yang diyakini keberadaannya oleh sebagian ulama termasuk al-Marāghī serta ditolak keberadaannya termasuk Hasbi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā*?
2. Apa persamaan dan perbedaan pada Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi tujuan utama dalam kajian ini. tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *ribā* menurut Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā*
3. Mengetahui pendapat kedua mufassir terhadap *nasīkh* dan *mansūkh* pada ayat-ayat *ribā* dalam Al-Qur'ān.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman dan memperluas khazanah keislaman dalam bidang kajian ilmu Al-Qur'ān dan *tafsīr*.
2. Secara akademik, hasil penelitian ini merupakan wujud kontribusi sederhana dalam pengembangan kajian Al-Qur'an dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum dalam penyusunan skripsi ini. Penulis telah melakukan analisis berdasarkan beberapa literatur yang relevan dengan tema yang dibahas. Dari banyaknya literatur pustaka sebelumnya, telah banyak ditemukan kajian yang membahas tema ini, meskipun sama-sama membahas *ribā*, akan tetapi setiap kajian memiliki kerangka teori atau

pendekatan yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan penulis. Untuk itu penulis membagi tinjauan pustaka ini kedalam dua kelompok yaitu: *pertama* literatur yang membahas tentang *ribā* dan *kedua*, literatur yang membahas tentang *tafsīr* al-Marāghī karya Ahmad Mustafa al-Maraghī dan *tafsīr an-Nūr* karya Hasbi ash-Shiddieqy , sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Luci Intan Sari, berjudul "Studi Komparatif Ayat-Ayat Tentang *Ribā* Dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275-281 Menurut *Tafsīr* Al-Qurtubi Dan Al-Marāghī". Penelitian ini menghasilkan bahwa *ribā* yang dimaksudkan kedua penafsiran tersebut adalah *ribā* yang ditunjukkan kepada setiap tambahan yang melebihi dari modal, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan jika dikontekualisasikan *ribā* yang ada pada saat ini lebih mengarah pada sistem klasik dan sistem modern. Sistem klasik saat ini disebut dengan *rentenir* sedangkan sistem modern saat ini disebut dengan *kredit*. Dari sini dapat menghasilkan dua sudut pandang yang berbeda pula mengenai kasus pinjaman online karena masuk kedalam dua sistem tersebut.¹¹

¹¹ Luci Intan Sari, "Studi Komparatif Ayat-Ayat Tentang Riba Dalam QS.. Al-Baqarah Ayat 275-281 Menurut Tafsir Al-Qurtubi Dan Al-Maraghī",

Skripsi yang ditulis oleh Hadi Suhada, berjudul “Interpretasi Kata *Ribā* Menurut M. Dawam Rahardjo: Studi *Tafsīr* Ensiklopedi Al-Qur’ān *Tafsīr* Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kata Kunci”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa penulisnya menyimpulkan ada dua kesimpulan, *pertama* Dawam Rahardjo dalam menafsirkan ayat-ayat *ribā* seperti menulis isu-isu tertentu untuk tulisan ilmiah. Ia mengurutkan mulai dari sejarah sampai pada celah bagaimana *ribā* bisa diatasi. *Kedua*, Rahardjo apa yang disebut uang aktif atau pinjaman aktif. Di ranah teoritis, konsep ini memungkinkan seseorang untuk meminjam uang tanpa harus takut membayar bunga yang terlalu menjerat. Meski nanti ada pembayaran timbal balik, tetapi itu menyesuaikan dengan hasil yang dipinjam dari pinjaman aktif, tidak seperti *ribā* yang bagaimanapun harus dibayar dengan bunga. Adapun pada prakteknya, konsep uang aktif ini akan sangat membantu jika pemerintah bersedia untuk turut mengenkannya kepada masyarakat menengah kebawah secara luas, sehingga ketika membutuhkan uang

untuk usaha mereka tidak lagi meminjam ke bank, tetapi kepada penyedia pinjaman aktif.¹²

Skripsi yang ditulis Rave Anjelena, berjudul “Sejarah Turunnya Ayat-Ayat *Ribā* dan Implikasi Teologis Sosiologis (Studi Analisis Teks dan Konteks atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah). Kajian ini menemukan bahwa berdasarkan sejarah turunnya ayat *ribā*, dilihat dari pembagian ayat makkiyah dan madaniyah, ayat makkiyah menunjukkan bahwa riba merupakan praktek ekonomi yang menindas masyarakat dan harus dihindari atau dihilangkan, sedangkan ayat madaniyah menawarkan solusi sosial kepada masyarakat yang terjebak dalam praktik *riba* agar dapat turut serta membangun praktik perekonomian yang berlandaskan tauhid dan keadilan. Hal ini memiliki konsekuensi teologis berupa gerakan moral “bahagia dalam memberi”, yang berarti menetapkan prinsip bagi orang yang lebih tinggi daripada orang yang lebih rendah. Dalam konteks sosiologi mempunyai konsekuensi sosial berupa tanggung jawab sosial,

¹² Hadi Suhada “Interpretasi Kata Riba Menurut M. Dawam Rahardjo: Studi Tafsir Ensiklopedi al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kata Kunci”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hlm. 78-79

“senang menolong”, yang berarti membangun prinsip adil untuk kesejahteraan dan kesejahteraan secara berkeadilan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Ipandang dan Andi Askar, berjudul “Konsep *Ribā* Dalam Fiqih dan Al-Qur’ān: Studi Komparasi”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *ribā* dilakukan sebelum Islam muncul. Berdasarkan jenisnya, *ribā* dibedakan menjadi empat jenis, yaitu *ribā fadhī*, *nasī’ah*, *yad*, dan *qardi*. Secara khusus Al-Qur’an dan fiqih menegaskan bahwa segala bentuk *riba* adalah haram. Hal ini didasari bahwa *ribā* mempunyai dampak negatif secara ekonomi dan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dapat dibuktikan dari contoh-contoh sejarah bahwa dengan adanya *ribā*, dalam perspektif hukum Islam, dampak pengambilan *ribā* merupakan suatu kegiatan yang sangat merugikan. Landasan hukum yang jelas ini tentunya menjadi acuan bagi umat Islam, khususnya untuk tidak menggunakan konsep *riba* dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

¹³ Rave Anjelena, “Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Riba dan Implikasi Teologis Sosiologis (Studi Analisis Teks dan Konteks atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah)”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah, Palembang, 2023, hlm 72.

¹⁴ Ipandang dan Andi Aska, “Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur’an: Studi Komparasi”, *Ekspose*, Desember 2020 hlm. 1080.

Skripsi yang ditulis oleh Irma Piding, berjudul “Disabilitas Perspektif Al-Qur’ān (Studi Komparatif *Tafsīr an-nūr* dan *Tafsīr al-Marāghī*)”, Hasil dari penelitiannya adalah istilah yang digunakan Al-Qur’ān untuk menunjukkan penyandang disabilitas adalah *summun*, *bukmun*, *‘umyun*, dan *a’raj* mayoritasnya untuk menjelaskan tentang buta mata hati, buta petunjuk Allah, tuli dari peringatan Allah, tuli dari perintah dan larangan-Nya. Dalam *tafsīr an-nūr* dijelaskan bahwa disabilitas fisik adalah orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, enggan turut serta berperang. Adapun disabilitas psikis adalah orang tuli tidak bisa mendengar suara apapun dari petunjuk dan pedoman, orang bisu tidak dapat berseru meminta pertolongan, sedangkan orang buta tidak dapat melihat cahaya untuk didatangi, maka teruslah mereka dalam kegelapan. Sedangkan al-Marāghī disabilitas fisik adalah tidak mengapa jika orang tidak ikut berperang karena udzur syar’i yaitu cacat pada fisiknya, sedangkan disabilitas psikis yaitu tuli, bisu, dan buta adalah sebagian sifat orang munafik, mereka tidak mau mendengar nasihat, petunjuk dan tidak memahami maksudnya.¹⁵

¹⁵ Irma Piding, “Disabilitas Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir an-Nur dan Tafsir al-Maraghi)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah IAIN, Manado, 2023, hlm. 77-78

Jurnal yang berjudul “*Prinsip-prinsip Aqidah dalam Surat al-Alaq Ayat 1-5 (Studi Komparasi Tafsīr al-Marāghī dan Tafsīr Al-Qur’ānul Majīd An-nūr)*” karya Murdianto dan Azka Azzuhriya Kamilah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip aqidah pertama adalah iman kepada Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam kedua *tafsīr* tersebut tentang Asma’ dan sifat Allah. Prinsip aqidah kedua adalah iman kepada Malaikat Allah, kedua mufassir tersebut menguraikan sejarah percakapan antara Nabbi Muhammad dengan Waraqah tentang keadaan beliau yang didatangi Malaikat Jibril. Prinsip aqidah ketiga adalah iman kepada Nabi dan Rasul, dengan dasar yang sama, yaitu percakapan waraqah yang membela Nabi Muhammad ketika beliau mengemban tugas kerasulan setelah menerima wahyu QS. al-Baqarah [2].¹⁶

Dari beberapa literatur yang penulis sajikan diatas, objek material yang dipilih ini memang sudah dikaji oleh beberapa penulis sebelumnya. Dari literatur sebelumnya sudah ada yang melibatkan beberapa ayat *ribā* untuk mengkaji. Namun setelah dicermati, dari sekian literatur yang ada hanya membahas dari haramnya *ribā* serta

¹⁶Murdianto dan Azka Azzuhriya Kamilah, “Prinsip-prinsip Aqidah dalam Surat al-Alaq Ayat 1-5 (Studi Komparasi Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur), *Al Karima*, IV, November 2020.

kontekstualnya, dan hanya sebagian ayat *ribā* yang dibahas. Sedangkan pada penelitian ini *ribā* dibahas dari ayat yang pertama kali diturunkan hingga ayat yang terakhir kali diturunkan serta menariknya penulis berusaha mengungkap dugaan saduran atas *tafsīr an-nūr* terhadap *tafsīr* al-Marāghī.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan sebagai sumber penelitian seperti buku, jurnal, artikel yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis-komparatif*. yaitu metode yang mencoba mendeskripsikan penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy untuk kemudian dilakukan analisa agar ditemukan persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang berupa Kitab

Tafsīr al-Marāghī karya Ahmad Mustafa al-Maraghī dan *Tafsīr an-nūr* karya Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan data sekundernya berupa jurnal, artikel, literatur dan buku yang tentunya membahas dan menghimpun informasi mengenai penafsiran ayat-ayat *ribā*.

3. Analisis Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan terfokus pada pengumpulan karya tulis primer dan sekunder terkait topik kajian. Kemudian data yang sudah terkumpul akan dipilih sesuai dengan bab atau sub bab bahasan, lalu diolah secara kritis dan menyeluruh. Kemudian peneliti akan melakukan identifikasi terkait aspek berdasarkan dengan data untuk kemudian diabstraksikan dengan metode deskriptif. Selanjutnya peneliti akan mengkomparasikan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh mufassir dengan berdasarkan pada data yang telah tersedia untuk membuat kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif sebagai metode analisisnya. Metode komparatif ini menekankan fokus

bahasannya pada perbandingan penafsiran satu ayat atau lebih antara seorang mufassir dengan mufassir lain. Materi yang dibahas tidak hanya sekedar perbedaannya, tetapi menggali argumentasi kedua mufassir, bahkan mencoba menelaah apa yang melatarbelakangi perbedaan serta berusaha menemukan kelemahan dan kelebihan dari kedua penafsiran.¹⁷

Adapun penelitian ini menggunakan teori metode komparatif gagasan Abdul Mustaqim. Secara metodologis tujuan penelitian komparatif sebagai berikut:

1. Mencari aspek persamaan dan perbedaan. Maka harus dicermati dan dianalisis aspek-aspek persamaan dan perbedaan dengan membuat kategori diantaranya; a) dari sisi konstruksi pemikirannya, b). asumsi dasarnya, c).metodologinya, d). akar-akar pemikirannya, dan e). implikasi-implikasinya dan lain sebagainya. Untuk itu, salah satu prasyarat penting dalam riset perbandingan, adalah adanya paralelisme. Misalnya dalam perbandingan untuk tokoh Ahmad Mustafa al-Maraghī dianalisis tentang metodologi, sementara Hasbi yang dianalisis pemikiran sholat jum'at.

¹⁷ M. Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir". (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

2. Menggali kelebihan dan kekurangan kedua pemikiran tokoh. Dalam menunjukkan sisi kelebihan dan kekurangan perlu data, bukan hanya sekedar mengklaim tanpa bukti. Dalam mencari konteks kekurangan bisa diamati semisal dengan menunjukkan bahwa kedua tokoh yang sedang dibahas ternyata mengutip sumber hadits yang tidak shahih dan lain sebagainya.
3. Mencari kombinasi inovatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut. kombinasi inovatif bisa diartikan sebagai upaya mengkombinasikan dan menggabungkan aspek-aspek keunggulan dua konsep yang dikaji, yang kemudian dirumuskan secara sistematis membentuk bangunan pemikiran yang tersendiri. Sudah barang tentu perlu diperkuat dengan argumentas-argumentasi yang ilmiah dan memadai.

Abdul Mustaqim merumuskan langkah-langkah metodis ketika melakukan riset komparatif sebagai berikut:

1. Menentukan tema penelitian
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau kawan yang dikaji.

5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup 5 bab yang masing masing terdapat sub-bab di dalamnya. Berikut adalah sistematika pembahasan pada penelitian ini

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penelitian yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini, telaah pustaka untuk memetakan literatur-literatur sebelumnya yang membahas mengenai topik yang akan diangkat dalam penelitian ini, kerangka teori yang berisi pendekatan dalam melakukan penelitian, metode penelitian sebagai langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dan terakhir sistematika pembahasan

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 135-137.

Bab II menyajikan pokok pembahasan tentang *Ribā* dan pengertiannya dalam Al-Qur’ān. Bab III akan membahas biografi dari Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy beserta dengan karya-karyanya. Bab IV akan mengkaji penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā*.

Bab V akan memuat kesimpulan dari pembahasan dalam bab sebelumnya , beserta dengan harapan penulis kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait dengan penelitian ini.

Bab V

PENUTUP

Pada Bab terakhir ini penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan pada bab pertama. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran dengan harapan penelitian selanjutnya lebih baik dari apa yang penulis lakukan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan tentang “Studi komparasi penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghī dan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat *ribā* dalam Al-Qur’ān” yang telah dipaparkan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

Penafsiran ayat *ribā* dalam QS. Ar-Rūm [30] ayat 39, baik al-Marāghī maupun Hasbi membagi *ribā* dalam dua jenis, yaitu *ribā* haram adalah *ribā* jual beli, namun Hasbi menambahkan hutang piutang. Sedangkan *ribā* yang halal adalah memberikan hadiah kepada orang lain, dengan maksud agar ia mendapatkan balasan yang lebih dari yang diberikan.

Fase Kedua belum tampak perbedaan yang berarti dari kedua tokoh mufassir tersebut, kedua mufassir sama-sama menafsirkan ayat

dengan ayat yaitu QS. an-Nisā [4] ayat 160 dengan QS. Ali ‘Imrān [3] ayat 93 dan QS. al-An’am ayat 146. Untuk menjawab pertanyaan Kaum Yahudi dengan QS. Ali ‘Imrān [3] ayat 93 dan menjelaskan makanan yang diharamkan itu dengan QS. al-An’am 146 yaitu adalah makanan yang diharamkan adalah binatang yang berkuku. Serta menafsirkan QS. an-Nisā [4] ayat 161 dengan QS. al-Maidah ayat 42.

Fase ketiga ini, al-Marāghī dan Hasbi sudah membagi *ribā* dalam jenis antara *ribā nasi‘ah* dan *ribā fadhī*. Keduanya sama-sama mengutip riwayat dari Ibnu Jarir dan ar-Razi tentang *ribā* yang berlipat ganda. Keduanya sama-sama menamai *ribā nasi‘ah* sebagai *ribā fahisyah* (keterlaluannya). Mereka pun menjelaskan dua barang yang diharamkan dalam itu ada dua. *Pertama*, diharamkan karena zatnya, seperti halnya memakan bangkai dan meminum *khamr*, boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat. *Kedua*, diharamkan oleh sebab faktor lain, seperti *ribā fadhī*, karena dapat mengarah kepada *ribā nasi‘ah*, tetapi boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat.

Fase Keempat atau terakhir Fase keempat, Baik al-Marāghī maupun Hasbi keduanya sama-sama mengatakan pelaku *ribā* akan dibangkit nanti dalam keadaan gila. mengutip riwayat dari Ibnu Jarir menjelaskan sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abbas paman Nabi yang melakukan praktik *ribā*. Dari yang disampaikan Hasbi

dalam *tafsīr*nya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan al-Marāghī dalam *tafsīr*nya, seperti riwayat-riwayat yang dicantumkan, penjelasan *tafsīr*nya. Perbedaannya hanya terletak pada luasnya penafsiran al-Marāghī dan ringkasnya penafsiran Hasbi.

Selain daripada itu kesimpulan terakhir ayat *ribā* pada QS. al-Baqarah [2] ini adalah al-Marāghī yang sebelumnya pada fase ketiga membolehkan praktik *ribā fadhī* jika dalam keadaan darurat. Menurut al-Marāghī setelah ayat *ribā* pada QS. al-Baqarah [2] ini turun maka semua jenis *ribā* itu diharamkan tanpa terkecuali. Artinya disini ada teori *nasīkh mansūkh* yang digunakan al-Marāghī, hal tersebut juga senada dengan penjelasan dalam *tafsīr*nya yang mengutip pendapat Abdullah Darraz, yang menyamakan proses pengharaman *ribā* sama dengan pengharaman *khamr*.

Sedangkan Hasbi disini berbeda pendapat dengan al-Marāghī, Hasbi secara konsisten mengatakan bahwa meskipun *ribā fadhī* diharamkan karena dapat membawa kepada praktik *ribā nasī'ah*, namun ia masih memberikan kelonggaran dengan boleh melakukannya jika dalam keadaan darurat dan ada kemaslahatan di dalamnya. Dengan begitu mengindikasikan bahwasanya Hasbi tidak menggunakan teori *nasīkh mansūkh* seperti yang digunakan oleh al-Marāghī ketika mengharamkan *ribā*.

Untuk mengetahui independensi mereka dalam mengharamkan *ribā* dengan cara menelaah teori *nasīkh* dan *mansūkh*, karena dengan mengetahui itu kita dapat menemukan alasan-alasan terhadap pengharaman *ribā*. *Nasīkh* dan *mansūkh* menurut al-Marāghī adalah mengibaratkan pergantian hukum (*nasīkh*) ini sebagai fungsi obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Para Nabi dalam hal ini berperan sebagai dokter dan hukum-hukum yang diubahnya sama hal dengan obat yang diberikan oleh dokter. Pernyataan Al-Marāghī diatas menunjukkan bahwa ia meyakini keberadaan *nasikh-mansukh*

Sedangkan Hasbi yang mendukung pendapatnya al-Ashfahani, mengakui ayat Al-Qur'ān ada yang *mansūkh* sama saja dengan mengakui ada ayat yang batal dan salah dalam Al-Qur'ān. Arti *nasīkh* dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 106, *ma nansakh min ayatin* itu tidak pasti merujuk kepada pembatalan ayat, karena makna ayat disini adalah syariat yang telah diturunkan terdahulu yang kemudian hukumnya dinasakhkan oleh syariat Nabi. Selain itu *Nasīkh* juga bisa bermakna “memindahkan ayat-ayat dari Lauh Mahfuzh kepada Nabi, yang kemudian ditulis dalam *mushaf*”.

Dengan demikian menurut hemat penulis dalam melakukan penelitian ini memang banyak dari penafsiran Hasbi yang mirip dengan penafsiran penafsiran al-Marāghī, bedanya hanya terletak pada

keluasan al-Marāghī dalam menjelaskan penafsirannya, dan ringkasnya penafsiran Hasbi. Namun dugaan saduran atau terjemahan *an-nūr* atas al-Marāghī, penulis rasa itu tidak tepat, karena dapat dibuktikan pada kesimpulan ayat *ribā* yang penulis paparkan bahwa Hasbi berbeda pendapat dengan al-Marāghī mengenai pengharaman *ribā* ini.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan banyak kekurangan baik secara penulisan dan juga secara substansi yang penulis bahas. Tema penelitian ini mungkin menimbulkan kontroversi menurut beberapa kalangan, baik itu yang berpendapat bahwa *tafsīr an-nūr* itu merupakan saduran daripada *tafsīr al-Marāghī* dan mereka yang menolak saduran tersebut.

Terlepas dari itu semua, jika melihat latar belakang penulisan *tafsīr al-Marāghī* dan *an-nūr* keduanya sama-sama ingin membantu umat Islam modern memahami penafsiran Al-Qur'an yang sistematis dan mudah dipahami, terlebih *tafsīr an-nūr* merupakan salah satu pelopor *tafsīr* berbahasa Indonesia. Kelebihan yang dimiliki kedua *tafsīr* dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat khususnya tentang *ribā* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Jamarudin, dkk. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an." *Shidqia Nusantara* 1 (2020): 98-99.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras*. Beirut : Dar el-Marefah, 2002.
- Al-Marāghī, Ahmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1969.
- . *Tafsīr Al-Marāghī*. Trans. Bahrun Abu Bakar. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qurtubi. *Tafsīr Al-Qurtubi*. Trans. Ahmad Zubairin Ahmad Rjiali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Arifin, Tajul. *Kajian al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- . *Tafsīr al-Qur'an al-Majid an-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama' Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Baidowi, Ahmad. *Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi Nasikh Mansukh*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Bakry, Oemar. *Apakah Ada Nasekh & Mansukh dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Mutiara, 1982.

Djalal, Abu. *Urgeni Tafsīr Mauduhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Fachruddin, Fuad Mohd. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*. Bandung: PT alma'arif, 1980.

Farhan, Ahsan Anshari and Hilmi Rahman. "Metodologi Khusus Penafsiran al-Qur'an dalam Kitab *Tafsīr al-Marāghī*." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* (Februari 2021): 56.

Ghofur, Saiful Amin. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara , 2013.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Ideologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Kairo: Syirkah Muṣṭafā Babi al-Halabi wa Auladih, 1955.

Idris, Muhammad Anwar. "Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi atas Tafsir an-Nur Karya T.M. Hasbia ash-Shiddieqy." *Al-Tadabbur* 5 (2020): 13.

Ika Parlina, Aam Abdussalam and dkk. "Analisis Metode Tafsir Al-Marāghī ." *Zad al-Mufasssirun* (2021): 229.

Ipandang, Andi and Askar. "Konsep Riba dalam Fiqh dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose* 19 (2020): 1085-1087.

Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Kotob al-Islamiyah, 2009.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penulisan Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba & Poligami (sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 1996.
- Penulis, Tim. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Rasyid Ridha, Muhammad Abduh. *Tafsir al-Manar*. Kairo : Mathba'at Muhammad 'Ali Shahib wa Auladiah, 1955.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Trans. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2006.
- Sapriadi, Siti Hadijah, dkk. "Riba Perspektif Sejarah dan Religius." *Al-Ahkam* (2020): 115.
- Shiddiqy, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Peggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati , 2013.
- . *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007 .
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara* . Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.

Wahid, M. Abdurrahman. "Corak dan Metodologi Tafsir al-Qur'an al-Madjid an-Nur Karya Hasbi ash-Shiddieqy." *Rausyan Fikr* Vol. 14 (2018): 419.

Zaini, Hasan. *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Marāghī*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

